

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT
KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 43 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Badan Standar Nasional Pendidikan mempunyai tugas menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran;
 - b. bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan telah melakukan penilaian buku teks pelajaran sekolah menengah pertama yang disusun dan diajukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta telah menentukan buku teks pelajaran yang memenuhi kelayakan isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan untuk ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN BUKU TEKS PELAJARAN YANG MEMENUHI SYARAT KELAYAKAN UNTUK DIGUNAKAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN.**

Pasal 1

- (1) Buku teks pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (2) Buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (3) Buku teks pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.

- (4) Buku teks pelajaran Matematika sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (5) Buku teks pelajaran Bahasa Indonesia sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.
- (6) Buku teks pelajaran Bahasa Inggris sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini, memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran di SMP/MTs.

Pasal 2

Perubahan atas isi buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib mendapat persetujuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BUKU TEKS PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SMP/MTs

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
1.	Pendidikan Kewarganegaraan	1. A.T Sugeng Priyanto 2. Djaenudin Harun 3. Anang Priyanto 4. Cholisin 5. Muchson A.R 6. Dadang Sundawa 7. Rr. Nanik Setyowati	VII	SMP
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	1. Dadang Sundawa 2. Djaenudin Harun 3. A.T Sugeng Priyanto 4. Cholisin 5. Muchson A.R 6. Anang Priyanto 7. Rr. Nanik Setyowati 8. Ekram P 9. Rahmat	VIII	SMP
3.	Pendidikan Kewarganegaraan	1. A.T Sugeng Priyanto 2. Djaenudin Harun 3. Anang Priyanto 4. Cholisin 5. Muchson A.R 6. Dadang Sundawa 7. Rr. Nanik Setyowati	IX	SMP

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478

SALINAN
 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BUKU TEKS PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM SMP/MTs

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
1.	Ilmu Pengetahuan Alam	1. Wasis 2. Sukarmin 3. Elok Sudibyo 4. Utiya Azizah 5. Heru Kuswanto 6. Sifak Indana 7. Muslimin Ibrahim 8. Fida Rahmadiarti 9. Rinie Pratiwi P 10. Yuni Sri Rahayu 11. A. D. Duran Corebima 12. Budi Jatmiko	VII	SMP
2.	Ilmu Pengetahuan Alam	1. Rinie Pratiwi P 2. Nur Kuswanti 3. Rahardjo 4. Yuni Sri Rahayu 5. Muhammad Amin 6. Sukarmin 7. Suyono 8. Wahono Widodo 9. Elok Sudibyo 10. Heru Kuswanto 11. Bambang Subiyakto 12. Budi Jatmiko	VIII	SMP
3.	Ilmu Pengetahuan Alam	1. Nur Kuswanti 2. Rahardjo 3. Sifak Indana 4. Wasis 5. Rinie Pratiwi P 6. Muslimin Ibrahim 7. A. D. Duran Corebima 8. Muhammad Amin 9. Mohamad Nur 10. Arif Hidayat 11. Budi Jatmiko 12. Eko Hariadi	IX	SMP

Salinan sesuai dengan aslinya.
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 TTD.
 BAMBANG SUDIBYO

Muslikh, S.H.
 NIP 131479478

SALINAN
 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
 NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BUKU TEKS PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SMP/MTs

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
1.	Ilmu Pengetahuan Sosial	1. I Wayan Legawa 2. Sugiharsono 3. Teguh Dalyono 4. Moch. Enoh 5. Muhamad Nur Rokhman 6. Catur Rismiati 7. Suwito Eko Pramono 8. Suhadi Purwantara 9. Purwadi Suhandini 10. Sunarko 11. Endang Ekowati 12. Endang Mulyani 13. Harianti 14. A.M. Sardiman	VII	SMP
2.	Ilmu Pengetahuan Sosial	1. Sugiharsono 2. I Wayan Legawa 3. Teguh Dalyono 4. Moch. Enoh 5. Muhamad Nur Rokhman 6. Catur Rismiati 7. Suwito Eko Pramono 8. Suhadi Purwantara 9. Cahyo Budi Utomo 10. Sri Hayati 11. Endang Mulyani 12. Harsoyo 13. Dewa Agung Gd. Agung 14. Prawoto	VIII	SMP
3.	Ilmu Pengetahuan Sosial	1. I Wayan Legawa 2. Sugiharsono 3. Moch. Enoh 4. Teguh Dalyono 5. Muhamad Nur Rokhman 6. Catur Rismiati 7. Suwito Eko Pramono 8. Suhadi Purwantara	IX	SMP

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
		9. Agus Sudarsono 10. R.B. Gunardo 11. Harsoyo 12. Harianti 13. Dewa Agung Gd. Agung 14. Prawoto 15. Ekram P 16. Daru Wahyuni 17. Cahyo Budi Utomo		

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Organisasi
 Departemen Pendidikan Nasional,
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
 Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
 NIP. 131479478

SALINAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BUKU TEKS PELAJARAN MATEMATIKA SMP/MTs

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
1.	Matematika	1. Atik Wintarti 2. Endah Budi Rahaju 3. R. Sulaiman 4. C. Yakob 5. Kusrini 6. Idris Harta 7. Pradnyo Wijayanti 8. Sitti Maesuri 9. Masriyah 10. Mega Teguh Budiarto	VII	SMP
2.	Matematika	1. Endah Budi Rahaju 2. R. Sulaiman 3. Tatag Yuli Eko S 4. Mega Teguh Budiarto 5. Kusrini 6. Sitti Maesuri 7. Masriyah 8. Ismail	VIII	SMP
3.	Matematika	1. R. Sulaiman 2. Tatag Yuli Eko S 3. Toto Nusantara 4. Kusrini 5. Ismail 6. Atik Wintarti	IX	SMP

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478

SALINAN

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP/MTs

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
1.	Bahasa Indonesia	1. Endah Tri Priyatni 2. Yuni Pratiwi 3. Syamsul Sodik 4. Sumiyadi	VII	SMP
2.	Bahasa Indonesia	1. Kisyani Laksono 2. Bambang Yulianto 3. Titik Harsiyati 4. Nurhadi	VIII	SMP
3.	Bahasa Indonesia	1. Nas Haryati 2. Suhardi 3. Siti Cholisatul Hamidah 4. Leo Idra Ardiana 5. Sumiyadi	IX	SMP

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478

SALINAN

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 41 TAHUN 2008 TANGGAL 1 AGUSTUS 2008

BUKU TEKS PELAJARAN BAHASA INGGRIS SMP/MTs

NO.	JUDUL BUKU	PENULIS	KELAS	JENJANG
1.	Bahasa Inggris	1. Th. Kumalarini 2. Achmad Munir 3. Slamet Setiawan 4. Helena Agustien 5. Muchlas Yusak	VII	SMP
2.	Bahasa Inggris	1. Utami Widiati 2. Gunadi H. Sulistyio 3. Nunung Suryati 4. Slamet Setiawan 5. Pratiwi Ratnaningsih 6. Mirjam Anugerahwati 7. Oikurema Purwanti	VIII	SMP
3.	Bahasa Inggris	1. Gunarso Susilohadi 2. Suharso 3. Dwi Anggani 4. Siti Wachidah 5. Sri Sumarni	IX	SMP

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP. 131479478